

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024 telah menjadi sebuah kebijakan yang didorong oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sesuai dengan yang tercantum pada Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang RAN PE, Pasal 2 Ayat (2).

Keberadaan Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang RAN PE juga turut membuka peluang untuk bekerja sama dan berkolaborasi khususnya bersama mitra pembangunan dalam hal ini AIPJ2 dan pemangku kepentingan di masyarakat seperti OMS melalui rangkaian dukungan-dukungan yang diberikan untuk mengoptimalkan jalannya kebijakan dimaksud. Secara spesifik, AIPJ2 sebagai donor/mitra pembangunan telah turut memperkokoh pondasi kolaborasi dan kerja sama dalam mendukung upaya-upaya PE melalui penetapan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dalam Prioritas Strategis Program AIPJ2. Keterlibatan mitra pembangunan dan pemangku kepentingan di masyarakat dalam upaya PE juga turut diperkuat melalui Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang RAN PE, Pasal 8 yang diiringi dengan pendekatan yang aktualisasi dalam RAN PE itu sendiri yaitu *whole of government and whole of society*. Keterlibatan yang telah terjalin dalam RAN PE juga mendukung *good governance*, sesuai dengan perspektif Sheng (2009) dalam menjelaskan prioritas yang dimiliki oleh donor/mitra pembangunan untuk mendorong organisasi *grass root level* profesional atau OMS guna mengoptimalkan realisasi *good governance* sebuah negara. Selaras dengan hal tersebut, UNDP (2009) melihat bahwa keberadaan pembangunan dialog antara pemerintah dan OMS juga menjadi penentu dalam memenuhi fitur yang diperlukan dalam sebuah pemerintah yang baik (*good governance*).

Dorongan maupun dialog antara pemerintah dan OMS yang diperkuat dengan jalinan kerjasama dan kolaborasi bersama donor/mitra pembangunan dalam melaksanakan kebijakan tingkat nasional hingga daerah menjadi *highlight* atau representasi dari *good governance* telah dapat kita jumpai dalam RAN PE di daerah (RAD PE). Perwujudan tersebut kita jumpai dalam program Sekolah Damai yang merupakan bukti dari peran AIPJ2 selaku mitra pembangunan dalam mendukung kebijakan yang berjalan di Provinsi Jawa Tengah yaitu RAD PE melalui Wahid Foundation selaku pelaksana program dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pelaksana kebijakan RAD PE. Adapun dukungan AIPJ2 terhadap program Sekolah Damai juga turut memperkuat posisi program tersebut dalam salah satu aksi RAD PE yang dikukuhkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, AIPJ2 juga tidak membatasi dukungannya pada periode tertentu saja. Pernyataan tersebut dibuktikan melalui penetapan Peraturan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 300/1 Tahun 2024 tentang Sekolah Damai. Keberhasilan penerbitan peraturan tersebut menjadi salah satu titik dari komitmen dukungan yang diberikan oleh AIPJ2 kepada program Sekolah Damai.

Peran AIPJ2 dalam mendukung RAN PE di daerah juga tidak terbatas pada penyusunan dan pelaksanaan aksi RAD PE melalui program/kegiatan saja. AIPJ2 selaku donor/mitra pembangunan juga turut mengembangkan sebuah pelatihan keorganisasian bagi mitra-mitra terkait. Pelatihan keorganisasian tersebut juga telah menjadi pondasi kokoh bagi Wahid Foundation dalam menjalankan program/kegiatan yang dimiliki agar dapat berjalan dengan lebih optimal dan efektif. Pelatihan tersebut meliputi pengembangan kapasitas dalam pertanggung jawaban dari dukungan yang telah diberikan oleh AIPJ2 dalam sebuah pelaporan keuangan ataupun pemantauan dan evaluasi, serta kemampuan profesional masing-masing pekerja melalui penyelenggaraan *short course* maupun pelatihan peningkatan kemampuan profesional lainnya.

5.2 Saran

Dalam menyusun hingga menjalankan sebuah kebijakan, pendekatan yang menyeluruh seperti yang digunakan dalam RAN PE yaitu *whole of government and whole of society* dapat menjadi pembuka peluang kerjasama dan kolaborasi untuk diterapkan oleh pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan lainnya khususnya bersama pemangku kepentingan di masyarakat dan mitra pembangunan/donor. Kerjasama dan kolaborasi bersama pemangku kepentingan di masyarakat dan mitra pembangunan/donor tidak lain memiliki peranan yang penting untuk mendukung sebuah kebijakan. Mengingat bahwa pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, kerjasama dan kolaborasi bersama pemangku kepentingan di masyarakat dan mitra pembangunan/donor harus ditingkatkan dan dinormalisasi.

Bagi peneliti yang tertarik untuk membahas dukungan AIPJ2 terhadap RAN PE di daerah, dapat merujuk pada RAN PE fase kedua, jika kebijakan tersebut dilanjutkan. Pada fase tersebut, penyusunan dan pelaksanaan RAN PE di daerah pasti akan lebih meluas dan matang dengan penyajian data yang lebih rinci dan tepat mengingat kebijakan tersebut telah memasuki fase kedua. Selain itu, peneliti juga dapat menganalisis lebih lanjut keberhasilan dari dukungan-dukungan yang telah diberikan oleh mitra pembangunan seperti AIPJ2 kepada RAN PE di daerah melalui pemangku kepentingan di masyarakat sebagai bagian dari *good governance*.